



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 032/KMA/SK/II/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diresmikannya Pengadilan-pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dan tingkat pertama pada setiap ibukota propinsi, maka perlu diangkat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;
b. bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya sebagai Hakim Peradilan Umum, sepanjang mereka tidak menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendeklegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat/menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA :

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan**;
7. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan**.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 032/KMA/SK/II/2012
TANGGAL 27 Februari 2012

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN	GOL/RG	PENUGASAN	KETERAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum NIP. 040041087	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Banten	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten	
2.	Hj. WAGILAH ASTUTI, SH NIP. 040018695	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Pekanbaru	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru	
3.	H. ARIFIN, SH.,MM NIP. 040049571	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya	
4.	H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH NIP. 19561102 198403 1 002	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Semarang	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang	
5.	RUSSEDAR, SH NIP. 040018781	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	IV/d	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	MOCHAMAD ARIFIN, SH.,M.Hum NIP. 040064400	Pembina /Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	IV/a	Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangkaraya	
7.	TARIMA SARAGIH, SH.,M.Hum NIP. 040047626	Pembina /Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Manokwari	IV/a	Hakim Ketua Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari	
8.	POLTAK SITORUS, SH.,MH NIP. 040045811	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang	IV/c	Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serang	
9.	SETYABUDI TEJOCAHYONO, SH.,M.Hum NIP. 040041088	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung	IV/c	Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung	
10.	SUGENG RYONO, SH.,M.Hum NIP. 040040139	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar	IV/c	Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar	
11.	DR. H. ZULFAHMI, SH.,MH NIP. 19610517 198803 1 008	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar	IV/c	Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar	
12.	NUR HAKIM, SH.,MH NIP. 040052000	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado	IV/b	Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manado	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	JUPRIYADI, SH.,M.Hum NIP. 040053640	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto	
14.	DOLMAN SINAGA, SH NIP. 040050040	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Semarang	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang	
15.	PRAGSONO, SH NIP. 19610716 198612 1 001	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Semarang	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang	
16.	WINARTO, SH NIP. 19600325 198612 1 001	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Semarang	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang	
17.	HENGKY HENDRADAJA, SH.,MH NIP. 0400049814	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Ambon	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang	
18.	KROSBIN LUMBAN GAOL, SH NIP. 19561102 198403 1 002	Pembina Tk.I/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Pekanbaru	IV/b	Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	
19.	AGUS KOMARUDIN, SH NIP. 04007007	Penata Tk.I/Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kupang	III/d	Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
20.	KHAERULLUDIN, SH.,MH NIP. 040046060	Penata Tk.I/Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kupang	III/d	Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Korupsi Pengadilan Negeri Kupang	
22.	HENDRI TOBING, SH NIP. 040064438	Pembina /Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tual	IV/a	Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Korupsi Pengadilan Negeri Ambon	
24.	ANTONIUS SIMBOLON, SH.,MH NIP. 19620208 198803 1 002	Pembina Tk.I/ Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Surabaya	IV/b	Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya	



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, 20

NOMOR :

NO. KARTU :

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERIHAL :

Pengangkatan/penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama a.n. Sdr. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banten (orang)

LAMPIRAN :

MEMBACA :

DIKERJAKAN OLEH :

MENGINGAT :

DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum

DISAHKAN :

MEMUTUSKAN AKAN MENULIS

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

SESUDAH DIKIRIM :

SIMPAN :

KEPADA :

KEMBALIKAN KEPADA :

MEMAJUKAN KEMBALI :

PADA TANGGAL : 24/2-12

DIKIRIM PADA TANGGAL :

TEMBUSAN KEPADA :

DENGAN :